



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2019, dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 017/02/VI/2019, tanggal 14 November 2024;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bunga Pancur Siwah No. 61, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Rami IV No.4, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Namun pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Dusun III Sikerbo Julu, Desa xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak1**, NIK 1271070809190001, Tempat/Tanggal Lahir, Deli Serdang, 08 September 2019, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 4.2 **Anak2**, NIK 1271076307210001, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 23 Juli 2021, umur 3 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan dan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat jarang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi *online* yang menyebabkan Tergugat jarang kembali pulang ke rumah;
- 6.3 Bahwa Tergugat selalu menghancurkan barang - barang dan selalu bersifat tempramental ketika berselisih dengan Penggugat, bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat saat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, iddah dan mut'ah, Penggugat bermohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tegugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan Tergugat sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa:
 - 3.1 Nafkah *Iddah* (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 5.1 **Anak1**, NIK 1271070809190001, Tempat/Tanggal Lahir, Deli Serdang, 08 September 2019, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 5.2 **Anak2**, NIK 1271076307210001, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 23 Juli 2021, umur 3 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 017/02/VI/2019, tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 1271071506220001, tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat an. Ica Beliana Togatorop Nomor : 470/1441/XI/KD/HR/2024, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Dairi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Jadha Absah Limbong Nomor : 1271-LT-04072022-0266, tanggal 6 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran an. Ralia Yumna Limbong Nomor : 1271-LT-04072022-0268, tanggal 6 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- 6) Fotokopi slip gaji honorer/Jasa Tergugat Tahun 2021 an. Doly Irvandi Limbong yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguga Anggaran Dinas

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.6

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Saksi hadir dan sebagai wali nikah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2018 di rumah saksi Jalan Maholi Desa xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Medan tuntungan selama 2 (dua) tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Jadha Absah Limbong bin Doly Irvandi Limbong, umur 5 tahun, dan Ralia Yumna Limbong binti Doly Limbong , umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi Karena Tergugat suka bermain judi online sehingga kewajiban untuk menafkahi

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya tidak terpenuhi;

- Bahwa masih ada masalah yang lain, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan sering memecahkan barang pecah belah yang ada di rumah kediaman bersama, pada hal barang – barang tersebut banyak saksi yang belikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat pun tidak memperhatikan keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya lagi sehingga saksi yang membantu kehidupan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bermain judi online, namun tingkah laku Tergugat saksi sudah mengetahuinya bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anaknya, namun Penggugat pernah kerumah kediaman tersebut, barang-barang sudah tidak ada lagi dan sudah dibawa Tergugat, pada hal barang-barang tersebut saksi yang membelikkan, hanya yang tinggal baju-baju Penggugat saja;
- Bahwa sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2 bin SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah
- Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2018 di rumah orang tua saksi dan Penggugat di Jalan Maholi Desa xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan Tuntungan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan dengan kecamatan yang sama selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Jadha Absah Limbong bin Doly Irvandi Limbong, umur 5 tahun, dan Ralia Yumna Limbong binti Doly Limbong , umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi Karena Tergugat suka bermain judi online sehingga kewajiban untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tidak terpenuhi;
- Bahwa masih ada masalah yang lain, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat dan sering memecahkan

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pecah belah yang ada di rumah kediaman bersama, pada hal barang – barang tersebut banyak saksi yang belikan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun cerita dari Penggugat saja;
- saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anaknya, namun Penggugat pernah kerumah kediaman tersebut, barang-barang sudah tidak ada lagi dan sudah dibawa Tergugat, pada hal kontrakan rumah belum dibayar dan hanya tinggal baju Penggugat saja;
- Bahwa sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan untuk Mengadili Perkara A-quo

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Panggilan Sidang terhadap Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Upaya Penasehatan dan Perdamaian

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekara hadir di persidangan;

Hal Pokok dalam Perkara Aquo

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Tergugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Fakta-Fakta di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 Juni 2019;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi online yang menyebabkan Tergugat jarang kembali pulang ke rumah, Tergugat selalu menghancurkan barang-barang dan selalu bersifat temperamental ketika berselisih dengan Penggugat, bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih bi Ihsan";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut menuntut Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 100 hari;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba’in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba’in shughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat telah melaksanakan perannya sebagai istri yang baik sehingga Hakim menilai Penggugat sendiri yang mempunyai kepentingan utama dalam

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan masuk dalam kategori tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri perlu dipertimbangkan nilai yang pantas untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah yang pantas untuk Penggugat dan dengan ketidakhadiran Tergugat maka patut dianggap Tergugat menyetujui dan tidak menggunakan hak jawabnya atas tuntutan iddah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat dalam publikasi statistik "Pakpak Bharat Regency In Figures 2024" rilis di website resmi <https://pakpakhbaratkab.bps.go.id> tanggal, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar Rp 1.199.207 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebulan sebesar Rp 702.183 (58,55 persen) dan bukan makanan sebulan sebesar Rp 497.024 (41,45 persen) sehingga Hakim memperhatikan kegunaan dan manfaat nafkah iddah adalah nafkah dalam bentuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan suami kepada istri pada masa iddah disesuaikan dengan tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat maka Hakim menentukan besaran iddah berdasarkan uraian kajian kebutuhan hidup yang pantas sehingga bagi Penggugat dapat diberikan iddah berupa uang sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana*

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas mutah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah mutah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa *iddah* serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah *iddah* harus dipertimbangkan makna dari pemberian *mut'ah* dimaksudkan untuk memberikan kesenangan atau setidaknya mengobati rasa sakit hati karena diceraikan suami. Atau bahkan menjadi bekal hidup selama menjalani hidup sebagai janda. Suami yang bertanggung jawab akan memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya meskipun tanpa diminta atau dituntut di pengadilan.

Menimbang, bahwa Hakim mengambil besaran mutah berdasarkan nilai kewajaran maka Hakim menilai perlu mengambil pertimbangan dari besaran nilai sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsiyah halaman 33, yang berpendapat "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi*

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ba'da al-dukhūl*), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah", yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan;

Menimbang, bahwa Pendapat Abu Zahrah tersebut harus dihubungkan dengan lama suami-istri mengarungi rumah tangga yang dalam perkara a-qou telah ternyata lama keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 2 tahun yang dalam ketentuannya tentu berbeda besar mut'ah antara suami-istri yang rukun hanya 1 (satu) tahun dan yang rukun selama puluhan tahun dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang telah rukun mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 2 tahun lamanya dalam keadaan rukun, maka Hakim mengambil perhitungan sebagai berikut: $8/100 \times 2 = 0,16$, nafkah yang pantas diberikan saat rukun berkisar berdasarkan standar biaya hidup = Rp1.000.000,00, maka mut'ah = $0,16 \times \text{Rp}1.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}320.000,-$ (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi dasar penentuan besaran mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Tuntutan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh (*hadlanah*), Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam perlindungan anak (termasuk pengasuhan) pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tentang hak asuh anak dan besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal nyaman dalam asuhan Penggugat serta tidak ditemukan dalam persidangan hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan berdasarkan angka kelayakan hidup untuk pemenuhan pangan alokasi pemenuhan kebutuhan terhadap angka pendapatan Tergugat perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai alat bukti yang disampaikan Penggugat dalam sidang dengan alokasi terhadap nafkah anak sebesar 1/3 dari besaran pendapatan maka hak asuh anak akan diberikan kepada Penggugat dengan pemenuhan beban nafkah bagi Tergugat berupa nafkah bagi kedua orang anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak atau sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut perbulan;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dapat dicabut;

Pertimbangan Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat (*in casu* nafkah iddah dan mut'ah) sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera wajib dilaksanakan oleh Tergugat karena dictum angka (3) Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan dictum angka (6) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan untuk penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya, dapat dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa:
 - 4.4 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.5 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - 5.1 **Anak1**, NIK 1271070809190001, Tempat/Tanggal Lahir, Deli Serdang, 08 September 2019, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Anak2, NIK 1271076307210001, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 23 Juli 2021, umur 3 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dapat dicabut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak atau sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan, yang diberikan melalui rekening atas nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 4 (empat) dan angka 6 (enam);
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 163.500,- (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 43.500,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp163.500,00

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Sdk